



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
IKATAN ASESOR PROFESIONAL INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PERCEPATAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 100.3.7/8603/2023

NOMOR : 074/IASPRO.SU/SX/VII/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (17-7-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TETTY YULIATY

: Ketua IASPRO berdasarkan SK DPN Nomor 009/A/SK-DPN-IASPRO/VI/2022 Tanggal 28 Juni 2022 dan Surat Perubahan Kedua Nomor 056/A/SK-DPN-IASPRO/II/2023 tentang Penetapan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Asesor Profesional Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2022–2026, berkedudukan di Jalan Gaperta Gg Amal Nomor 250 Medan, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Medan 20124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IASPRO, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
  12. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi dan membangun kesadaran (*awareness*) pentingnya kemampuan teknis bagi profesi bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui sertifikasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta peningkatan literasi tenaga kerja guna membangun kemampuan kompetensi teknis secara

profesional bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia berupa sosialisasi, seminar, workshop, pelatihan, persiapan sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

## PASAL 3

### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## PASAL 4

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 5

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6

### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.

## PASAL 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8

### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.